

## **Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia dalam Kajian Maslahah Mursalah**

Yusmita

Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu

Korespondensi: [yusmita@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:yusmita@mail.uinfabengkulu.ac.id)

**Abstract:** The purpose of this study is to answer how the application of mashlahah mursalah in marriage registration in Indonesia. The method in this study is a library method by reading books or magazines with other data sources in the library. In an axiological review, marriage registration is carried out to establish marriage order in society. It attempts to protect the dignity and sanctity of marriage, and more specifically women in domestic life. Through marriage registration as evidenced by a marriage certificate, each husband and wife get a copy. If in the future there are disputes and disputes between them, or one is not responsible, then the other can take legal remedies to defend or obtain their respective rights. This marriage registration brings great benefits to Muslims in Indonesia, especially women, especially wives. Jumhur fuqaha agreed that maslahat is acceptable in Islamic jurisprudence. All benefits must be taken as a source of law as long as they are not motivated by the impulse of lust not and do not contradict the nash and maqasid as-shari'. The mashalih mursalah is among the things discussed. One of the legal provisions based on maslahat mursalah is the necessity of marriage registration in KUA for Muslims in Indonesia.

**Keywords:** Masalah, Civil Law, Marriage

**Abstrak:**Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana plikasi mashlahah mursalah dalam pencatatan pernikahan Di Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Dalam tinjauan aksiologis, pencatatan perkawinan dilakukan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini upaya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapatkan salinannya. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan percekocokan di antara mereka, atau salah seorang tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan hak masing-masing. Pencatatan perkawinan ini membawa kemaslahatan yang besar terhadap umat Islam di Indonesia terutama kaum perempuan, khususnya isteri. Jumhur fuqaha sepakat maslahat dapat diterima dalam fiqh Islam. Semua maslahat wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan hawa nafsu tidak dan tidak bertentangan dengan nash dan maqasid as-syari'. Adapun mashalih mursalah termasuk hal yang diperbincangkan. Salah satu ketetapan hukum yang didasarkan pada maslahat mursalah adalah keharusan pencatatan perkawinan di KUA bagi umat Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** Aplikasi, Masalah Mursalah,  
Pencatatan Pernikahan

## Pendahuluan

Hukum-hukum syariat Islam, berdasarkan penelitian empiris (istiqra) dan nash-nash Al-Qur'an maupun hadits mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia, kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat; kemaslahatan individu maupun kemaslahatan kelompok. Bahkan dapat dikategorikan bahwa kemaslahatan hidup manusia merupakan tujuan diturunkannya syari'at dan semua hukum yang dikandungnya, sehingga memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Sebaliknya syari'at senantiasa menolak segala kemafsadatan.<sup>1</sup>

Dengan adanya pertimbangan kemaslahatan tersebut, menunjukkan bahwa syari'at dalam menciptakan hukum-hukum bukan tanpa arah, melainkan mempunyai maksud-maksud tertentu (maqasid as-Syar'i), baik secara tekstual maupun kontekstual. Sehingga dengan demikian, kemaslahatan suatu hukum dapat diperoleh langsung dari teks (nash), juga dapat diperoleh secara tidak langsung dengan memperhatikan maksud-maksud syar'i dan perkembangan kebutuhan manusia. Di antara kebutuhan itu salah satunya adalah tentang keharusan pencatatan pernikahan yang di atur di dalam UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal mashalih ini, beberapa ulama ushul memandang mashalih- terutama ditinjau dari segi syari'at dapat dikategorikan kepada tiga bentuk, yakni mashalih mu'tabarat, mashalih mulghat, dan mashalih mursalat.<sup>2</sup> Maslahat mu'tabarat ialah maslahat yang ada dalil syari'at (teks Al-Qur'an dan Sunnah) yang membenarkan penggunaannya melalui contoh yang dipahami dari teks. Misalnya, mu'tabarat ini terbagi tiga yakni maslahat dharuriyah, maslahat hajiyyah dan mashalih tahsiniyah. Maslahat mulghat ialah maslahat yang ada dalil syari'ah membatalkan atau melarang

---

<sup>1</sup> Mustafa Said Al-khin, *Atsar Al-Iktilaf Fi Al-Qawaid Al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha* (Kairo: Muassasah Ar-Risalah, n.d.).

<sup>2</sup> Mustafa Said Al-khin.

menggunakannya. Pembatalan ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil daripada madaratnya. Maslahat ini dianggap mulghat karena ada manfaatnya, Al-Qur'an sendiri mengakuinya. Tetapi, madaratnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Maslahat mursalat ialah maslahat yang termasuk dalam lingkup pengelolaan dan maksud-maksud syari'at, tetapi tidak ada dalil syari'at yang secara khusus mengesahkan atau membatalkannya. Maslahat ini dikatakan mursalah karena ialah mursal artinya terlepas dari dalil yang mengesahkan atau membatalkannya.<sup>3</sup> Maslahat mursalah inilah yang akan dibahas pada pembahasan berikut dalam hubungannya dengan keharusan mencatatkan pernikahan bagi masyarakat Indonesia. Hal-hal yang akan dikemukakan meliputi pengertiannya, kehujahan, dan persyaratannya, serta hubungannya dengan pencatatan pernikahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan berjeniskan studi kepustakaan. Mengumpulkan data dari segala sumber yang berasal dari kepustakaan baik dalam buku referensi maupun kajian terdahulu. Analisa yang digunakan adalah dengan teknik deduktif.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang pencatatan nikah adalah:

Pertama berjudul *Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)*. Tulisan ini membahas mengenai Itsbat nikah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, sehingga dapat menetapkan kembali pernikahan mereka. Salah satu program pemerintah dalam masalah ini yaitu program itsbat nikah keliling yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen. Itsbat nikah keliling tersebut tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Namun, dalam prosesnya, masing banyak pasangan yang tidak dapat mencatatkan pernikahan, karena keterbatasan

---

<sup>3</sup> Muhammad Haslim Kemali, *Principles Of Islamic Jurisprudence* (Selangor: Pelanduk Publications, 1989).

jumlah kuota pasangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Untuk itu, masalah yang diajukan adalah apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya itsbat nikah keliling di Kabupaten Bireuen, kemudian bagaimana teknis pelaksanaan itsbat nikah keliling, serta bagaimana dampak pelaksanaan itsbat nikah keliling terhadap ketertiban pencatatan pernikahan di Kabupaten Bireuen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan masalah itsbat nikah di lapangan, mulai dari latar belakang serta dampak dari permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi dilaksanakannya itsbat nikah keliling di Kabupaten Bireuen yaitu mengingat masih banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Kemudian, tehnik pelaksanaan itsbat nikahnya yaitu dengan melakukan pendaftaran di setiap kecamatan, kemudian disidangkan dalam satu tempat yang dihadiri dengan dua orang saksi untuk masing-masing pasangan, dan kemudian dilakukan kesimpulan dan penetapan. Adapun dampak positif dari itsbat nikah keliling tersebut adalah dapat membantu masyarakat berikut dengan pemberian perlindungan atas hak-hak masing-masing pasangan karena perkawinan mereka telah mendapat pengakuan hukum.<sup>4</sup>

Kedua, berjudul *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah*. Tulisan ini membahas mengenai pernikahan pada dasarnya adalah unsur utama dalam pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Akibatnya, untuk mewujudkan keluarga yang diharapkan seperti itu, diperlukan hukum tetap. Pelaksanaan undang-undang tersebut dalam perkawinan bertujuan untuk mempertahankan hak dan tanggung jawab anggota keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga yang langgeng dan berkualitas yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perkawinan yang telah tertuang dalam undang-undang menjadi

---

<sup>4</sup> Khairuddin Khairuddin and Julianda Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 30, 2017): 319–51, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2384>.

kewajiban untuk dilaksanakan. Jika dilihat lebih jauh dari pendekatan masalah, pengadministrasian pernikahan dapat dimasukkan ke dalam masalah dalam tingkat dharuriyah di mana masalah tersebut harus dipenuhi kecuali jika akan membahayakan keberadaan nasab.<sup>5</sup>

Ketiga, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Tulisan ini membahas mengenai Persoalan pencatatan nikah bagi masyarakat muslim di Indonesia, terus menjadi agenda diskusi di kalangan pemerintah, akademisi, ulama dan masyarakat tentang kedudukannya dalam hukum perkawinan. Jika ditelusuri dari referensi-referensi klasik dari pandangan ulama mazhab, pencatatan nikah tidak ditemukan. Akan tetapi jika ditelusuri dari ketentuan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, maka pencatatan nikah tersebut menjadi kewajiban melalui perintah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam penerapannya bagi masyarakat yang sangat kuat memegang fikih mazhab. Artikel ini, mencoba menengahi persoalan tersebut dengan menawarkan teori Maqashid al-Syari'ah sebagai pisau analisisnya, sehingga terlihat sejauhmana ketentuan pencatatan nikah yang diatur menurut peraturan perundang-undangan tersebut dapat diklaim sebagai produk hukum Islam secara metodologis.<sup>6</sup>

## Pembahasan

Secara harfiah, maslahat berarti sesuatu yang membangkitkan kebaikan atau keuntungan (benefit atau interest). Dalam bahasa arab, maslahat merupakan lawan kata mafsadat yang berarti kerusakan atau kebinasaan. Istislah berarti mencari maslahat, lawannya istifsad yang berarti mencari kerusakan atau kebinasaan.<sup>7</sup>

Definisih marshalih maslahat menurut Ushuliyin, sebagaimana ditulis oleh Abdul Wahab Kholaf, adalah kemaslahatan

---

<sup>5</sup> Sulastri Caniago, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalahah," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (October 18, 2016): 207-16, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.308>.

<sup>6</sup> Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *At-Tafkir* 9, no. 2 (2016): 38-51.

<sup>7</sup> Abdul Wahab, *Mashadir Al-Tasriy Al-Islam* (Kuwait: Dar El-Qolam, 1972).

yang tidak ditetapkan oleh syarak untuk mewujudkan suatu hukum dan tidak pula terdapat suatu dalil syarak yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.<sup>8</sup> Contohnya mendirikan lembaga pemasyarakatan (LP, mencetak mata uang sebagai alat tukar resmi, dan membiarkan tanah-tanah pertanian yang terdapat di daerah-daerah yang telah dikuasai kaum muslimin tetap berada di tangan pemiliknya semula, dengan ketentuan mereka dikenakan kewajiban membayar pajak atau kewajiban lainnya. Tindakan-tindakan tersebut diambil sehubungan adanya pertimbangan kemaslahatan, meskipun secara syari' tidak ada hukum yang jelas: yakni tidak ada stetmen secara tegas yang menyuruh melaksanakan atau mengabaikannya.

Muhammad Hasim Kamali, Mukhtar Yahya, Fathurrahman dan Muchtar Yahya, di buku *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, menulis definisi maslahat mursalah dan contoh-contohnya persis sama dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf. Demikian pula Muhammad Abu Zahra mendefinisikannya hampir senada, menurutnya maslahat mursalah sama dengan istilah yakni maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syaria' Islam dan tidak ditopak oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.

Wahbah Zuhaili menjelaskan masholih mursolah dihubungkan dengan kias, dalam pandangannya, maslaha identik dengan al-wasp al-munasif, yakni sifat yang jelas ditemukan oleh akal, melekat pada sesuatu melekat pada hukum syaria' yang pantas menjadi maksud yang mendatangkan maslahat dan mendatangkan maksadat. Sehingga menurut dia dalam terminology yang hampir sama dengan marshalih mursalah menamakannya dengan Al-munasif maslahat; yakni suatu sifat yang tidak disebut oleh syaria' untuk menolak atau menerimanya. Tidak dalam hukum syaria' tidak terdapat hal yang menepati atau menentanginya.

Dilain pihak sebagian ulama (seperti Imam Ghozali), menamai marshalih mursalah dengan istilah maksudnya dengan maslahat mursalah. Imam Harmain menamakannya dengan istidlah. Ada pula

---

<sup>8</sup> Muhammad Haslim Kemali, *Principles Of Islamic Jurisprudence*.

yang menyebutnya dengan Al-istidlah Al-Murshal, juga dengan Al-Munasid Al-Murshal Al-Mulaim. Namun demikian bagi Imam Malik sebagai tokoh utama yang memulainya dikanal dengan marshalih mursalah.<sup>9</sup>

Bagi yang mengatakan Istilah mursalah, sebagaimana yang ditulis Muwardi Chatif, berarti bahwa maslahat itu tidak terlepas sama sekali dari nash syaria', tetapi ada kaitannya yang kuat, meskipun tidak secara tektual. Adapun yang berpendapat sebagai Al-Munasib mursalah Mulaim, seperti Syatibiy, berarti munasib mutlak tanpa ada dalil syaria' yang secara khusus membenarkannya atau membatakannya, tetapi sesuai (Mulaamat) dengan maksud syariat yang dipahami dalam sejumlah teks syariat, bukan berarti tidak ada hubungannya sama sekali dengan teks syariat.<sup>10</sup>

Nampaknya perbedaan-perbedaan tersebut berawal dari perspektif awal dan istilah-istilah yang digunakan. Ada yang menamakannya dengan munasib, ada yang menghubungkannya dengan dalil syar'i tersendiri, bahkan ada yang menghubungkannya ke dalam konteks qias terutama dengan masalik Al-illat-nya. Meskipun demikian terdapat substansi yang sama dengan pertimbangan-pertimbangan syari'at dan kemashlahatan untuk memberlakukan suatu hukum meskipun tidak ada bukti khusus yang menegaskannya.

Dengan kata lain, meskipun ada perbedaan istilah nampak mereka sepakat bahwa maslahat itu diperhitungkan oleh syari'at. Sehingga dengan demikian, pada dasarnya tidak ada bertentangan yang esensial, namun karena pola pemahaman mereka berbeda-beda seolah-olah ulama ushuliyin ada yang menolak, ada yang meragukan, juga ada yang menggunakannya. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan kehujjahan marshalih mursalah.

Dalam hubungannya dengan ijtihad, Muhammad Salam Madkur menjelaskan ijtihad istrishkah sebagai pengarah segala

---

<sup>9</sup> Muwardi chatif, *Mashalih Mursalah Sebagai Satu Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum Fikih Yang Relevan Dengan Kebutuhan Masa Kini* (jakarta: FPS IAIN Syariat Hidayatullah, n.d.).

<sup>10</sup> Muhammad Salam Madkur, *Ijtihad Fi At-Tasyri` al-Islami / Muhammad Salam Madkur* (Dar an-Nahdah Al-`a, 1984).

kemampuan untuk memperoleh hukum syar'I dengan menerapkan qidah kulliyah pada hal-hal yang memungkinkan penggunaannya sehubungan tidak ada nash yang khusus atau ijma yang mengaturnya, demikian pula upaya dengan qiyas dan istihsan dianggap sudah tidak mungkin.

Dengan demikian, definisi di atas menggambarkan bahwa kedudukan istishlah dan istihsan. Artinya ada yang menggunakan marshalih mursalah setelah upaya ijtihad dengan metode qiyah atau istihsan dianggap tidak mungkin.

Meskin demikian, sebenarnya para ushulliyin mempunyai argumentasi sendiri-sendiri tentang kehujjahan mashalih mursalah. Jadi penggunaan mashalih mursalah dalam penetapan hukum syar'I, mempunyai proporsi masing-masing sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Sehingga urutan prioritas yang dikemukakan oleh Muhammad Salin Madkur bukan hal yang mutlak, bahkan mungkin terbantah oleh pendapat lain.

Mengenai kehujjahan marshalih mursalah, para ushuliyin berbeda tinjauan. Berikut ini akan dijelaskan pendapat Imam Malik dan Ulama Malikiyah, Imam Hanafi dan Ulama Hanafiyah, Imam syafi'I dan ulama Syafi'iah, Imam Ahmad bin Hambal dan Hambaliah, pendapat At-Tufiy, dan sekilah pendapat zahiriyah dan syi'ah.

#### 1. Pendapat Imam Malik dan Ulama Malikiyah

Para Fuqaha mengakui bahwa Imam Malik adalah pelopor dalam menggunakan mashalih mursalah, meskipun dia sebenarnya tidak menyusun kaidah yang digunakan untuk merumuskan hukum fiqih. Namun demikian, para fuqaha yang mengikuti fakwa-fatawa Imam Malik berupaya yang menggali dan merumuskan keadah-kaedah tersebut dari model fatwa Imam Malik, kemudian dijadikan pedoman dalam berijtihad.

Mengenai kehujjahan mashalih mursalah, golongan Malikiyah mengemukakan minilam tiga alasan yakni:

- a. Praktik para sahabat dalam menggunakan marshalih mursalah. Contoh-contoh tersebut ialah.
  1. Sahabat mengumpulkan Al-quran ke dalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Di sini nampak ada alasan kemaslahatan.

2. Umar bin Khatab memerintahkan para pengusaha (pegawai pemerintah) agar memisahkan antara kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tercegah melakukan manipulasi harta negara.
  3. Umar bin Khatab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air, sikap Umar ini tergolong dalam kategori maslahat, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Alasan kedua menurut Malikiah bahwa adanya maslahat sesuai dengan maqasid as-syar'I, artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid as-syar'i. sebaliknya mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan maqasid as-syar'I adalah batal.
- c. Alasan ketiga, bahwa kehidupan manusia itu berkembang dan kebutuhan manusia berkembang sesuai dengan zamannya. Maka seandanya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat-maslahat syariah, maka orang-orang mukalaf akan mengalami kesulitan dan kesempethhan Muhammad Abu Zahran, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M, 1994).. Dalam masalah ini mereka dilandasi oleh firman Allah SWT. Dalam surat Al-Hujj ayat 76 dan Al-Baqarah ayat 185. Menurut Muwardi Chatib, seperti yang ia kutfi dari Husein Hamid Hasan, bahwa Syatibi menganggap mashalih mursalah ialah masalah yang tidak ada nash syariatnya yang jelas, tetapi sesuai dengan jenis yang terbabung dalam lingkup pengalaman syariat. Pernyataan ini merupakan dukungan terhadap keberadaan mashalih mursalah seperti yang dikemukakan oleh golongan Mailikiah yang lain, dengan alasan-alasan tersebut di atas.

Oleh karenanya, sebenarnya golongan malikiah berpegang kepada mashalih mursalah dalam pengertian munasib al-mulaim yang tidak ada bukti yang khusus dari nash

syariat. Marshalih mursalah yang dipegang Imam Maliki bukan yang termasuk Gharib mursal.

Lebih jauh, Al-Qarafi mengklaim, sebenarnya semua mazhab menggunakan marshalih mursalah sebagai pertimbangan ijtihad, karena mereka menggunakan apa yang dinamakan dengan al-munasabat tanpa mencari bukti pengakuan treks syariat.<sup>11</sup>

## 2. Pendapat Imam Hanafi dan Ulama Hanafiyah

Seperti halnya Imam Maliki, Imam Hanafi tidak pernah menyusun kaidah pokok untuk digunakan dalam berijtihad. Namun demikian ulama Hanafiyah menyusunnya berdasarkan model pokok fatwa Imam Hanafi.

Ulama Hanafiah, seperti dijelaskan oleh Wahbah Suhaili, dalam berijtihad berpegang teguh kepada illat qoyah munasibat dan istihsan. Mereka mensyaratkan suatu sifat yang pantas dan lebih sesuai dijadikan illat suatu hukum yang dalam istilah ushul disebut munatisir.

Husaian Hamid Hasan, seperti dijelaskan Muwardi Chatib, mengidentifikasi bahwa ulama Hanafiyah dalam memberikan pengertian muattsir mereka memasukkan maslahat mursalat dalam pengertian Al -munasib al-muatsir.<sup>12</sup> Lebih jelas lagi, mustafah Zaid menegaskan bahwa Muhammad Ibn Hasan sebagai seorang tokoh ulama Hanafiyah menetapkan bahwa hukum-hukum muamalat berlaku besert maslahat, dalam keadaan ada atau tidak adanya maslahat itu.

Dengan mengamati pernyataan-pernyataan tersebut pada dasarnya ulama Hanafiyah tidak menggunakan istilah masalah mursalah dalam menginstinbat hukum yang belum diatur secara langsung oleh nash. Mereka lebih cenderung menggunakan Istihsan dan illat qiyas munasibat. Meskipun demikian pada sisi-sisi tertentu mereka mempertimbangkan maslahat. Sehingga ada semacam pertimbangan kemaslahatan ketika menggunakan istihsan bahkan pada pemahaman munasib muattsir. Wahbah

---

<sup>11</sup> Muwardi chatib, *Mashalih Mursalah Sebagai Satu Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum Fikih Yang Relevan Dengan Kebutuhan Masa Kini*.

<sup>12</sup> Mawardi Chatib, *Op.Cit.* h. 381

Zuhaili menempatkan ulama Hanafiyah pada posisi Ketiga dalam penggunaan pertimbangan masalah, setelah Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal.

3. Pendapat Imam Syafi'I dan Ulama Syafi'iah

Menurut Mustafa Sa'id Al-Khin, Imam syafi'I tidak menerima istilah sebagai dalil yang *mustaqil*, tidak seperti halnya *ijma'* dan *qiyas*, oleh karena itu menurut sebagian besar ulama, dia tidak menggunakan *mashalih mursalah* dalam proses *istinbath* hukum. Bahkan boleh dikatakan Imam Syafi'i tidak pernah menyebut-nyebut masalah *mursalah*. Ia dalam memahami hal-hal yang tidak disebut dalam makna yang dikandung oleh nash tersebut, diidentikkan dengan *qiyas*.<sup>13</sup>

Dalam hubungan ini, ketika ulama Hanafiyah membicarakan *qiyas*, mereka lebih menitik beratkan pembahasannya ke dalam *illat* hukum yang kemudian cara mencari *illat* ini mereka memakan dengan *masalik al-illat*, oleh karenanya, ulama Hanafiyah cenderung mengabaikan masalah *mursalah* dalam *Ijtihadnya*, bahkan mereka cenderung menganggap bahwa *mashalih mursalahnya* Imam Malik tidak sah dijadikan sebagai dalil.

Namun demikian menurut Wabah Zuhaili, sebenarnya Imam syafi'I dan Ulama Syafi'iah menggunakan pertimbangan kemaslahatan, namun porsi lebih sedikit dibandingkan dengan model Imam Malik juga Imam Hanafi. Apabila masalah *mursalah* didefinisikan sebagai masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syar'I yang bersifat umum, Imam Syafi'I menggunakan masalah *mursalah*. Namun dia memasukkannya sebagai *qiyah*. Apalagi bila dihubungkan dengan konsep *al-munasib* Ulama Syafi'iah dalam pembicara *masalik illat*. *Al-Munasib* menurut mereka adalah kesesuaian sifat tertentu dengan hukum yang ditetapkan atas dasar adanya sifat tersebut. Di sinilah sebenarnya pertimbangan kemaslahatan mereka. Sehingga dengan demikian menurut Wabah Zuhaili, Imam Syafi'I dan ulama Syafi'iah

---

<sup>13</sup> Mustafa Said Al-khin, *Atsar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawaid Al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha*.

menggunakan mashali mursalah dalam porsi yang paling kecil dibandingkan dengan tiga Imam yang lainnya.

4. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ulama Hanbaliah

Menurut ulama ushul Imam Ahmad ibn Hanbal menggunakan maslahat mursalah, meskipun tidak semashur Imam Maliki. Oleh karenanya, ia dianggap mengakui kehujjahan mashalih mursalah dan memakainya dalam proses istinbaht hukum. Disebutkan bahwa bila ia tidak menemukan nash, mereka berijtihad dan berfatwa seperti para sahabat dan tabi'in. Karena para sahabat tabi'in banyak berijtihad menggunakan pertimbangan kemaslahata.

Ibnu Daqiq dan Al-qarrafi menegaskan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berpegang kepada mashlahat mursalah. Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar El Fikr, 1986). Wahbah Zuhaili juga menulis bahwa setelah Imam Malik yang banyak menggunakan mashalih mursalah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula Abdul Wahab Khalaf menegaskan bahwa penggunaan istilah oleh kedua Imam itu mempunyai dasar karena istilah merupakan cara yang dibenarkan oleh syari'at dalam mengistinbathkan yang tidak ditemukan nash syariat yang membenarkan atau membatalkannya adalah maslahat yang pantas untuk dijadikan dasar istinbaht.

Dalam pada itu, ulama hanbaliah tidak menggunakan terminology masalah mursalah sebagai kelompok dalil yang mereka menggunakan dalam berijtihad. Menurut Mustafa sa'id Al-Khuni, penyebabnya adalah mereka memasukkannya dalam makna qiyah dalam pengertiannya yang lebih luas.<sup>14</sup>

Adapun kalangan ulama Hanabilah yang menolak maslahat mursalah, sehubungannya mereka mengira bahwa mashalih mursalah yang digunakan oleh Imam Maliki berupa mashalih gharibah. Jadi penolak ini sebenarnya tidak berdasarkan. Mengenai mashalih gharibah, Imam Malik pun menolaknya. Di sini menunjukkan bahwa kebanyakan ulama yang menolak marshalih

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.* h. 767

mursalah disebabkan pemahaman mereka tidak untuh sehingga menggap bukan pijakan yang sah.

Sebagai bukit bahwa ulama Hanabillah menerima dan melaksanakan mashlah mursalah sebagai pertimbangan istinbaht hukum, berikut ini contoh fatwa mereka yang tidak didasarkan kepada nash yang tegas di antaranya.

- a. Orang yang menghindar dari kewajiban zakat dengan cara mengurai jumlah nisab dengan mengeluarkan sebagian hartanya, atau membagi-bagikan harta itu sebelum tiba waktu wajib membayarkan (haul), tetap dikenakan wajib zakat.
  - b. Orang yang mabuk karena meminum arak dengan sengaja, dinggap sebagai orang sehat (tidak mabuk) dalam pelaksanaan kewajiban syariat. Kedua contoh di atas tidak dapat dijadikan qiyah sebagai dalil, karena tidak ada hukum asal tempat mengkiaskannya.
5. Pendapat At-Tufiy

Al-Thufiy adalah seorang faqih dan ahli Ushul Mazhab Hanbaliy. Pendapatnya tentang mashalih mursalah dianggap ekstrim, bahkan ada yang mengapnya sesat. Masalah menurutnya harus didahulukan baik ada nash maupun tidak ada nash yang tegas mengaturnya. Bila terdapat pertentangan antara maslahat dengan nash dan ijma makna Maslahatlah yang dilakukan. Pendapat ini didasarkan kepada hadist yakni:

لاضرا ولاضرار في الاسلام.

Sehingga dia katakan bahwa upaya mendahulukan maslahat tersebut berfungsi sebagai takhsisi dan bayan pada nash dan ijma, bukan membatalkan atau mengabaikannya.

Namun demikian, Al-Thufiy dalam menerapkan pendapatnya ini terlebih dahulu menghindari bentuk-bentuk ibadah mahda sebagai materi ijtihaad. Artinya ibadah-ibadah mahda sebagai materi ijtihaad. Artinya ibadah yang telah ditentukan secara tegas hukumnya oleh nash dan ijma, tidak termasuk dalam pembahasan nashalih mursalah. Al-Thufiy menggunakan mashlah mursalah dalam bidang muamalat dan semua hukum yang lain di luar ibadah muqaddarah.

Tetapi bila diteliti lebih lanjut, pada akhirnya mashalih mursalah yang dikemukakan oleh Al-Thufiy menjadi rancu, yakni dia mengabaikan nash meskipun nash itu cukup jelas. Padahal mashlahat mursalah berhubungan dengan hukum sesuatu hal yang tidak secara langsung diatur oleh nash, baik mempertahankan atau mengabaikannya, itu terlalu mengandalkan akal untuk menentukan mashlahat-mashlahat dianggap sebagai dalil syariat yang terkuat.

6. Pendapat Zahriah dan Syiah

Kalangan Zahriah dalam memahami nash sangat teks tual. Sehingga bila mereka menemukan satu permasalahan yang belum di atur oleh nash, atau pengertian lahiriah tidak dapat dipasangkan, maka mereka mengabaikannya dengan begitu saja (tawaquf). Mereka berpendapat tidak boleh menerima sesuatu tanpa dalil atau bukti. Oleh karenanya kalangan Zahriah menolak mashalih masalah yang digunakan oleh Imam Maliki. Masalahah bagi mereka hanya mashalah mutabarath dan mulgha.

Bagi ulama di kalangan syi'ah, pertimbangan maslahah ada dalam otorita umum, Ijtihad Imam tersebut landasannya maslahat menurut pertimbangan imam tersebut. Akal dan ijtihad dapat digunakan menentukan hukum bila yang menentukannya imam mereka. Hasil ijtihad imam dipandang terjamin kebenarannya, karena mempunyai sifat ma'sum.

Dengan penjelasan tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan bahwa kehujjahan mashalih mursalah secara teoritis masih diperdebatkan. Para ulama memahaminya dalam tingkat pemahaman masing-masing, namun secara substansial mereka mempertimbangkannya dengan kualitas pertimbangan kemaslahatan menurut kaidah-kaidah yang mereka yakini.

- a. Maslahat yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarahkan pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan hawa nafsu yang cenderung mencari keenakan
- b. Maslahat andaikan dapat diterima (mu'tabarath), ia termasuk ke dalam kategori qiyas dalam arti luas, andaikan tidak mu'tabawah, maka ia tidak tergolong qiyas.

- c. Mengambil dalil maslahat yanpa berpegang pada nash terkadang akan berakibat kepada suatu penyimbangan dari hukum syariat dan tindakan kelaliman
- d. Seandainya kita memakai maslahat sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal ini akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum.

Nampaknya alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang menolak mashalih mursalah, dilatarbelakangi oleh pemahaman yang kurang utuh. Demikian pula keberatan-keberatan mereka lebih bersifat peringatan bagi golongan yang menggunakannya, bukan berarti menolaknya sama sekali.

Imam Malik adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil mushalih mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat sebagaimana dapat difahami dari pengertian maslahat mursalah pada bagian terdahulu. Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syariat (maqasid as-syariah). Dalam arti bahwa maslahat itu tidak bertentangan dengan dalil yang qat'I. akan tetapi arus sesuai dengan maslahat-maslahat yang ingin diwujudkan oleh syar'i.
2. Maslahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikirannya yang rasional.
3. Penggunaan maslahat merupakan upaya menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Artinya, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil akan mengalami kesulitan. Hal ini didasarkan kepada firmal Allah SWT surat Al-Hajj ayat 78 yakni:

ماجل عليه في الدين من حرج. الحج

Tentang syariat ini ada tambahan syariat lain di samping ketiga syarat tadi yakni, masalah tersebut merupakan maslahat hakikiah, bukan maslahat wahmiah, persyaratan yang lain adalah harus merupakan maslahat umum bukan maslahat perseorangan.

Dengan demikian, syarat-syarat yang dikemukakan merupakan pedoman bagi pelaksanaan istimbath hukum dengan mashalih mursalah agar tidak menyimpang dari tujuan-tujuan syariat. Sekaligus membantah pernyataan yang menggap bahwa mashalih

mursalah cenderung menetapkan hukum sekehendak hati, atau mengikuti hawa nafsu.

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur di dalam UUP pasal 2 ayat 2. Dan lebih dirinci oleh KHI pada pasal 5, 6 dan 7. Di sana dijelaskan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan dibuktikan dengan Akta Nikah. Bagi perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara epistemologis, pencatatan pernikahan sebagai upaya pembaharuan Hukum Islam yang diakomodir dalam KHI didasarkan atas kemashlahatan juga bisa dikaji melalui *qiyas aulawi*. Masalah pernikahan dianggap lebih urgen dari jual beli yang dalam prosesnya diperintahkan oleh al-Qur'an untuk dicatat. Maka sudah seharusnya jika pernikahan juga dicatat dengan mengingat dampak yang akan dimunculkannya di kemudian hari meskipun hal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Hal ini relevan juga dengan metode penetapan hukum "*sadd al zari'ah*" yang telah dirumuskan ulama usul. Bahwasanya melalui pencatatan perkawinan akan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.<sup>15</sup>

Dalam tinjauan aksiologis, pencatatan perkawinan dilakukan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini upaya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapatkan salinannya. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan percekocokan di antara mereka, atau salah seorang tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapat hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami

---

<sup>15</sup> Asni Asni, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga)" (doctoral, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/732/>.

isteri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.<sup>16</sup> Dengan demikian pencatatan perkawinan ini membawa kemaslahatan yang besar terhadap umat Islam di Indonesia terutama kaum perempuan, khususnya isteri.

Menurut Idris Ramulyo, ada dua persi pendapat dari Ahli hukum tentang penafsiran hubungan sahnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan ini. Pendapat pertama, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam hal ini yang dilakukan menurut hukum Islam. Sedang pendaftaran dan Akta Nikah hanya syarat administrasi saja, dilakukan atau tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegasnya tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Pendapat kedua, yang menafsirkan sahnya perkawinan bukan hanya dari sudut yuridis semata-mata, tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka antara sahnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan tidak dapat dipisahkan. Ini dianggap merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang dengan kulindan jalin menjalin menjadi satu, apabila yang satu lepas, maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali.<sup>17</sup>

Ketentuan dalam pasal 5 KHI perkawinan “harus” dicatat dan “harus” dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Bila kita membaca lebih lanjut isi KHI kata “harus” di sini adalah dalam makna “wajib” menurut pengertian hukum Islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah “ tidak mempunyai kekuatan hukum”. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>18</sup>

Perkawinan yang tidak tercatat ini dalam istilah masyarakat Indonesia disebut dengan nikah “siri”. Dengan demikian nikah siri yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang menikah tidak tercatat,

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

<sup>18</sup> Pustaka Yustisia, *Hukum keluarga: kumpulan perundangan tentang kependudukan, kompilasi hukum Islam, perkawinan, perceraian, KDRT, dan anak*. (Yogyakarta; Jakarta: Pustaka Yustisia ; Distributor tunggal, Buku Seru, 2010).

tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh hukum positif di Indonesia. Karena itu sudah selayaknya kita dan para praktisi hukum dan pembuat hukum menjadikan “Pencatatan Perkawinan” merupakan rukun perkawinan bagi umat Islam Indonesia. Sehingga dualisme hukum tentang kesahan nikah siri bisa dihapuskan. Bagi pasangan yang hidup bersama dengan cara tidak legal dimata hukum, maka termasuk pasangan kumpul kebo dan dikenakan sanksi pidana.

## Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi pada bagian terdahulu, dapat dikemukakan bahwa jumhur fuqaha sepakat masalahat dapat diterima dalam fiqih Islam. Semua masalahat wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan hawa nafsu tidak dan tidak bertentangan dengan nash dan maqasid as-syari’ah. Pencatatan pernikahan di Indonesia ditetapkan berdasarkan masalahat mursalah, kerna mengandung kebaikan dan memberi dampak kemaslahatan bagi rakyat dan negara Indonesia. Dengan dicatatkannya perkawinan, membawa masalahat tertibnya administrasi kependudukan di Indonesia. Sehingga jelas status warga negaranya apakah memiliki pasangan atau tidak. Pencatatan pernikahan juga dalam rangka melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Hak-hak ini meliputi hak kebendaan seperti hak nafkah, pakaian, tempat tinggal dan hak waris apabila salah serang meninggal dunia. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini, hak anak untuk dinasabkan kepada kedua orang tuanya juga jelas. Dengan demikian pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia merupakan suatu keharusan, yang ditetapkan berdasarkan pada masalahat mursalah.

## Bibliografi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Asni, Asni. “Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga).”

- Doctoral, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.  
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/732/>.
- Caniago, Sulastri. "PENCATATAN NIKAH DALAM PENDEKATAN MASLAHAH." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (October 18, 2016): 207–16. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.308>.
- Fathurrahman dan Muchtar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Naarif, 1993.
- Khairuddin, Khairuddin, and Julianda Julianda. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 30, 2017): 319–51. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2384>.
- Madkur, Muhammad Salam. *Ijtihad Fi At-Tasyri` al-Islami / Muhammad Salam Madkur*. Dar an-Nahdah Al-`a, 1984.
- Muhammad Abu Zahran. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M, 1994.
- MUHAMMAD HASLIM KEMALI. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Selangor: Pelanduk Publications, 1989.
- Mustafa Said Al-khin. *Atsar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawaid Al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha*. Kairo: Muassasah Ar-Risalah, n.d.
- muwardi chatib. *Mashalih Mursalah Sebagai Satu Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum Fikih Yang Relevan Dengan Kebutuhan Masa Kini*. Jakarta: FPS IAIN Syariat Hidayatullah, n.d.
- Nasir, Muhammad. "MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA." *At-Tafkir* 9, no. 2 (2016): 38–51.
- Pustaka Yustisia. *Hukum keluarga: kumpulan perundangan tentang kependudukan, kompilasi hukum Islam, perkawinan, perceraian, KDRT, dan anak*. Yogyakarta; Jakarta: Pustaka Yustisia ; Distributor tunggal, Buku Seru, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Wahab, Abdul. *Mashadir Al-Tasriy Al-Islam*. Kuwait: Dar El-Qolam, 1972.
- Wahbah Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar El Fikr, 1986.